

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2023



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dapat terlaksana sebagaimana di amanahkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Permenpan Nomor 16 Tahun 2017 diperlukan peran serta penyelenggara Pelayanan Publik dan Masyarakat selaku penerima Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Dengan terlaksananya Forum Konsultasi Publik ini, di harapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan Pelayanan Publik.

Pada Akhirnya Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, semoga bermanfaat khususnya dalam peningkatan Pelayanan Publik.

Metro, Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
METRO



Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630301 198303 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
A. PENDAHULUAN		
1. Latar Belakang	4
2. Tujuan dan manfaat	4
3. Ruang Lingkup	5
4. Dasar Hukum	5
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP		
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	7
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	7
3. Metode Pelaksanaan FKP	7
4. Susunan acara FKP	8
C. HASIL PELAKSANAAN FKP		
1. Identifikasi Masalah	9
2. Analisis	9
3. Rencana Aksi	9
D. PENUTUP	10
LAMPIRAN I Surat Undangan		
LAMPIRAN II Berita Acara yang Ditandatangani		
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir		
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan		

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di mulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Pemerintahan yang baik (Good governance) adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama.

Dalam rangka mewujudkan konsep dan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang akan dijadikan parameter penilaian tingkat kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro akan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas, antara Lain : rancangan kebijakan; penerapan kebijakan; dampak kebijakan; evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi Dan Efektivitas Untuk Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik di selenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang di terima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik (Pelayanan Administrasi Kependudukan).

b. Manfaat

Manfaat Forum Konsultasi Publik (FKP) Secara umum, menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

Manfaat Forum Konsultasi Publik (FKP) Khusus bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
2. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
3. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggaran;

4. Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
5. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
6. Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

Manfaat Forum Konsultasi Publik Khusus Bagi Publik:

1. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh undang-undang pelayanan publik;
2. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
3. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
4. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik (FKP):

1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik;
2. Penyusunan standar pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Pemberian penghargaan;
5. Survei kepuasan masyarakat;
6. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebgaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkup Instansi Pemerintah.
8. Surat Keputusan Walikota Metro Nomor : 101/KPTS/D.11/2022 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat Tahun 2023.
9. Surat Keputusan Walikota Metro Nomor : 100/KPTS/D.11/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat Tahun 2023.

B. Metodologi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Hari/tanggal : Senin, 27 Februari 2023
- Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai
- Tempat : Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- Penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Peserta Tim Forum Kosultasi Publik :
 - Organisasi Perangkat Daerah Terkait
 - Akademisi
 - Register Kecamatan, Register Kelurahan, Tokoh Masyarakat, LSM dan RT/RW

3. Metode Pelaksana FKP

Prinsip dasar yang digunakan dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, antara lain:

1. **Sederhana** : Forum Konsultasi Publik harus sederhana dan mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. **Partisipatif** : Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
3. **Transparansi** : Harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
4. **Keadilan** : Forum Konsultasi Publik harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
5. **Akuntabel** : hal - hal yang diatur dalam Forum Konsultasi Publik harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
6. **Berkelanjutan** : Forum Konsultasi Publik harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro:

1. Tatap muka

Tatap Muka merupakan kegiatan utama yang dapat dilaksanakan melalui rapat bersama, Focus Group Discussion (FGD), Publik Hearing, Loka Karya serta Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang).

2. Non tatap muka

Non tatap muka merupakan kegiatan pendukung dari forum tatap muka, kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui media komunikasi radio, talkshow televise, media social, aplikasi online, survey dank anal pengaduan.

4. Susunan Acara FKP

- Pembukaan
- Pemaparan Oleh Kepala Dinas Dukcapil
- Pembahasan dan Diskusi
- Kesimpulan
- Penandatanganan Berita Acara Rapat
- Penutup

C. Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

1. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang di bahas dalam Forum Konsultasi Publik antara lain :

- a. Masih terdapat Jenis Pelayanan yang belum ada sesuai dengan Surat Edaran Direkur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/13287/Dukcapil, antara lain:
 - 1) Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
 - 2) Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri
 - 3) Pelayanan Disabilitas
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD)
- c. Belum maksimalnya penggunaan fasilitas pelayanan kependudukan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Oleh Masyarakat
- d. Minimnya kemauan masyarakat dalam melaporkan peristiwa Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dll).
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
- f. Aparatur kurang memahami masalah aturan Kebijakan Kependudukan sehingga masyarakat banyak yang belum mengerti
- g. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki KTP dikarenakan kesibukan atau lokasi tempat tinggal yang jauh

2. Analisis

Analisis Permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik :

- a. Perlunya penambahan SOP Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri dan Pelayanan Disabilitas pada Standar Pelayanan
- b. Perlunya sosialisasi mengenai manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD), sekaligus aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke masyarakat
- c. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sehingga pelayanan menjadi semakin cepat
- d. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan peristiwa pencatatan sipil
- e. Perlu dilaksanakannya Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah-sekolah (TK, SD, SMP maupun SMA) dan Kelurahan
- f. Perlu adanya sosialisasi Kebijakan Kependudukan kepada petugas kelurahan maupun RT/RW
- g. Sosialisasi kepada kelurahan dan kecamatan agar memberikan arahan kepada warga yang belum memiliki KTP

3. Rencana Aksi

- a. Membuat SOP Pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang ada pada Standar Pelayanan
- b. Melaksanakan sosialisasi dan jemput bola aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke semua pelayanan publik, Organisasi Daerah, Sekolah serta kelurahan Kecamatan
- c. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang telah atau akan menerima pelayanan di disdukcapil agar dapat melakukan pencetakan secara mandiri KK dan KIA di Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
- d. - MOU/Kerjasama dengan Rumah Sakit dan Bidan se.Kota Metro dalam Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran dan Pelayanan Cepat Akta Kematian melalui SmsMa/FB
- Pelayanan Cepat Akta Kematian Melalui Whatsapp, Instagram maupun Facebook
- MOU/Kerjasama dengan juru makam dalam penerbitan akta kematian
- MOU/Kerjasama dengan pengadilan agama dan KUA se kota metro dalam rangka isbat nikah
- e. Pelayanan Jemput Bola Kartu Identitas Anak (KIA) ke Sekolah-sekolah PAUD, TK, SD, SMP dan Kelurahan
- f. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan kepada RT/RW di seluruh Kecamatan
- g. Pelayanan keliling jemput bola ke rumah warga/ penyisiran wajib KTP di seluruh kelurahan di Kota Metro

PENUTUP

Demikian laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro yang telah dilaksanakan.

Hasil dari Forum Konsultasi Publik (FKP) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan dalam penyusunan Standar Operasional Pelayanan Publik sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua Stakeholders sangat di perlukan agar Forum Konsultasi Publik (FKP) dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
METRO



Maria Fitri Jayasinga

Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630301 198303 2 006

Metro, 23 Februari 2023

Kepada Yth

Nomor : 470/ 196.b/D-11/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Sdr. Tim Forum Konsultasi Publik
Di –
Metro.

Sehubungan akan dilaksanakannya rapat Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro tahun 2023, maka dengan ini diharapkan kepada saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 Februari 2023
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Acara : Forum Konsultasi Publik
Tempat : Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
METRO



Maria Fitri Jayasinga

Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630301 198303 2 006

DAFTAR HADIR
RAPAT FORUM KONSULTASI PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. Iely Nilam	Dokter Umum	1
2	Angga Randika	waka Sarpms	2
3	TOTO YULIANTO	waka HEMAS SIKANIS	3
4	MAYA SOPHA	KW. 06. PURWASRI	4
5	Siti Fatimah	Kel. RT 015	5
6	Emi Supripto	tokoh masyarakat	6
7	HASAN ARFANI	TOKOH PEMUDA	7
8	Jus eka S	Kec. Metro timur	8
9	Husnul Khotimah	SMK N I Metro	9
10	Dedi Kurniasih	Kel. Perbagung	10
11	Sri Sundari	Pengusaha	11
12	Katunyah	Warga 0270	12
13	SYAHRUL	Kasi Pem Metro S	13
14	Ari Canda k	Kel. Rejomulyo	14
15	ISMET ZULHARI	Ket Mulyosari	15
16	Saerudin	Rw. 07. G. ASRI	16
17	Aizly Helayat	Kel. Lejo Agung	17
18	Dwi Swanto	Rw. 01 mulyosari	18
19	Hamizi Alpani	RT. 55 Metro	19
20	Dwi Sulistiono	Josomulyo	20
21	Anjar Saputra	Kel 110 Puro	21
22	Ana Nur A	Kel Bangarsari	22
23	Sidi Mahfudhi	Smp N. G	23
24	Marudin	Purwosari	24
25	Dwi Ramayanti	Puskesmas k-1970	25
26	Zaki Yahya k	Kel Purwari	26
27	Suherman to	M 05 P. ASRI	27
28	Usman	Kelurahan Margorejo	28
29	Randi	Margorejo	29
30	Siti Suryani	SMK N.I METRO	30

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,

SYARIPUDDIN, S.Sos.M.M.
NIP. 19730325 199202 1 001

BERITA ACARA RAPAT PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini peserta Forum Konsultasi Publik telah melaksanakan rapat Forum Konsultasi Publik yang merupakan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, yang di laksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 27 Februari 2023

Waktu : Pukul 10.00 – selesai

Lokasi : Aula Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
Yang dihadiri oleh :

1. Akademisi
2. Kesehatan
3. Pengusaha
4. LSM
5. Jurnalis
6. Camat Se Kota Metro
7. Kepala Sekolah TK, SD,SMP, SMA Se Kota Metro
8. Ketua RT/RW Se Kota Metro
9. Tokoh Masyarakat Se Kota Metro
10. Tokoh Agama
11. Tokoh Pemuda

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PEWAKILAN PESERTA RAPAT FORUM KONSULTASI PUBLIK KOTA METRO

1. Akademisi




.....

2. Kesehatan



.....

3. Pengusaha




.....

4. Jurnalis


.....

5. LSM




.....

6. Camat




.....

7. Sekolah




.....

8. Ketua RT



.....

9. Tokoh Masyarakat



.....

10. Tokoh Agama



.....

11. Tokoh Pemuda

.....

**BERITA ACARA PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO**

Pada hari ini, Senin, Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESIAN
1.	Masih terdapat Jenis Pelayanan yang belum ada sesuai dengan Surat Edaran Direkur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/13287/Dukcapil, antara lain: 1) Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 2) Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri 3) Pelayanan Disabilitas	Perlunya penambahan SOP Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri dan Pelayanan Disabilitas pada Standar Pelayanan	3 hari
2.	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Perlunya sosialisasi mengenai manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD), sekaligus aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke masyarakat	Setiap Saat
3.	Belum maksimalnya penggunaan fasilitas pelayanan kependudukan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Oleh Masyarakat	Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sehingga pelayanan menjadi semakin cepat	Setiap saat
4.	Minimnya kemauan masyarakat dalam melaporkan peristiwa Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dll).	Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan peristiwa pencatatan sipil	Setiap saat
5.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Perlu dilaksanakannya Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah-sekolah (TK, SD, SMP maupun SMA) dan Kelurahan	1 hari
6.	Aparatur kurang memahami masalah aturan Kebijakan Kependudukan sehingga masyarakat banyak yang belum mengerti	Perlu adanya sosialisasi Kebijakan Kependudukan kepada petugas kelurahan maupun RT/RW	1 hari

7.	Masih adanya masyarakat yang belum memiliki KTP dikarenakan kesibukan atau lokasi tempat tinggal yang jauh	Sosialisasi kepada kelurahan dan kecamatan agar memberikan arahan kepada warga yang belum memiliki KTP	1 hari
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK



DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK



DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK



**LAPORAN TINDAK LANJUT
FORUM KONSULTASI PUBLIK PERIODIK TAHUN 2022**

PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Imam Bonjol No. 26 Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2022
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA METRO

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro yang telah ditandatangani pada 28 Maret 2022. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Rendahnya pengetahuan Sumber Daya Manusia dalam Verifikasi untuk penerbitan KK, KTP di tingkat Kelurahan dan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya Sosialisasi yang lebih intensif kepada petugas ditingkat kelurahan, kecamatan serta masyarakat terkait regulasi Administrasi kependudukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepengurusan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), kartu identitas anak (KIA) mutasi pindah datang, mutasi keluar antar kabupaten/provinsi serta ketelitian para petugas kelurahan dan kecamatan. - Target penyelesaian 1 hari 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk Tindak Lanjut: Melakukan jemput bola untuk sosialisasi regulasi administrasi kependudukan - Waktu Pelaksanaan: 1 hari, saat adanya informasi mengenai kegiatan yang mengumpulkan petugas kelurahan dan masyarakat - Rencana Aksi: Melakukan jemput bola untuk sosialisasi regulasi administrasi kependudukan kepada petugas kelurahan dan kecamatan serta masyarakat yang bekerjasama dengan kecamatan dalam kegiatan yang mengumpulkan para petugas ditingkat kelurahan dan masyarakat. 	Dengan melakukan jemput bola sosialisasi mengenai regulasi administrasi kependudukan diharapkan kesadaran masyarakat meningkat dalam pengurusan KK, KTP, KIA maupun mutasi pindah datang agar masyarakat memperoleh identitas kependudukan yang sesuai.
2.	Kurangnya pemahaman para RT/RW dan pamong	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya sosialisasi SOP terbaru kepada masyarakat melalui 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk Tindak Lanjut: Mengadakan jemput bola untuk sosialisasi 	Melakukan Sosialisasi SOP kepada masyarakat melalui RT/RW dengan

	terkait SOP sesuai aturan baru yang berlaku tentang Administrasi Kependudukan	<p>RT/RW dan pamong agar dapat menerapkan peraturan baru dan dapat di pahami warganya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target penyelesaian 1 hari 	<p>RT,RW dan Pamong</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu Pelaksanaan: 1 hari, saat adanya informasi mengenai kegiatan yang mengumpulkan RT,RW dan Pamong - Rencana Aksi: Mengadakan jemput bola dengan bekerja sama dengan kelurahan dan kecamatan dalam memberikan informasi mengenai kegiatan yang mengumpulkan RT,RW dan pamong untuk melakukan sosialisasi terhadap SOP atau peraturan terbaru tentang administrasi kependudukan 	mengadakan jemput bola di kegiatan yang mengumpulkan RT,RW dan Pamong setempat agar peraturan baru dapat di pahami warganya
3.	Perubahan data kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan data warehouse yang ada di pusat tidak serta-merta terupdate, sehingga ada data yang tidak sesuai/tidak aktif	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan data kependudukan yang sifatnya dinamis (berubah ubah) maka disediakan fasilitas pengaduan baik melalui whatsapp maupun website dan dilakukan updating data/konsolidasi melalui aplikasi SIAK - Agar di lakukan konsolidasi data terkait data penduduk yang tidak/belum aktif. - Target penyelesaian setiap saat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk Tindak Lanjut: Pembuatan flyer untuk sosialisasi fasilitas pengaduan - Waktu Pelaksanaan: Setiap saat - Rencana Aksi: Melakukan sosialisasi fasilitas pengaduan melalui whatsapp nomor petugas dengan pembuatan flyer dan di upload di media sosial serta website dukcapil Kota Metro. 	Dengan pembuatan flyer nomor petugas dan di upload melalui media sosial serta website dukcapil kota metro, maka masyarakat akan dengan mudah mencari informasi nomor petugas untuk melakukan pengaduan data yang tidak aktif ataupun perubahan.
4.	Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya sosialisasi akan pentingnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk Tindak Lanjut: Mengundang 	Dengan melakukan sosialisasi terhadap

	<p>dan Perguruan Tinggi di Kota Metro kurang memahami tentang pentingnya manfaat Kerja sama pelayanan Administrasi Kependudukan</p>	<p>kerjasama pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target penyelesaian 1 hari. 	<p>perwakilan dari lembaga/organisasi kemasyarakatan serta Perguruan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu Pelaksanaan: Rabu, 15 Maret 2022 - Rencana Aksi: Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kerjasama pelayanan administrasi kependudukan dengan mengundang perwakilan dari lembaga/organisasi kemasyarakatan serta Perguruan Tinggi di Kota Metro. 	<p>lembaga/organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi kota metro, diharapkan memahami pentingnya kerjasama pelayanan administrasi kependudukan</p>
5.	<p>Adanya Maintenance Aplikasi Server Sehingga Terhambat Pelayanan Administrasi Kependudukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Update aplikasi pada server dilakukan pada saat di luar jam kerja sehingga tidak mengganggu pelayanan. - Target penyelesaian 1 hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk Tindak Lanjut: Melakukan updating aplikasi di pagi hari saat belum memulai pelayanan - Waktu Pelaksanaan: 1 hari saat ada update aplikasi dari pusat - Rencana Aksi: Mengupdate aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK) saat mendapat updatean aplikasi dari pusat dan melakukan updating pagi hari saat belum memulai pelayanan. 	<p>Updating sistem dilakukan pagi hari saat proses pelayanan belum dilakukan atau sore hari saat proses pelayanan sudah selesai dilakukan agar pelayanan tidak mengalami kendala atau hambatan.</p>
6.	<p>Adanya penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el karena keterbatasan yang bersangkutan (Jumpro, Sakit dan Penyandang Disabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan kerjasama Rt/Rw, pamong dan dinas sosial dan sekolah difabel untuk meningkatkan cakupan KTP-el dan Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk Tindak Lanjut: Melakukan Jemput Bola Perekaman KTP-el - Waktu Pelaksanaan: Saat ada pelaporan dari RT/RW, Pamong, Dinas Sosial maupun sekolah difabel untuk 	<p>Dengan melakukan jemput bola perekaman KTP-el, maka dengan informasi yang diperoleh dari RT/RW, Pamong, dinas seolah maupun seolah difabel, penduduk yang memiliki keterbatasan baik jumpro,</p>

		<p>Kependudukan lainnya Khususnya bagi penyandang difabel, melalui jemput bola (N3M3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target penyelesaian 1 hari. 	<p>melakukan perekaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Aksi: Bekerjasama dengan RT/RW, pamong serta dinas sosial dan sekolah difabel untuk menginformasikan jika terdapat penduduk dengan keterbatasan yang belum melakukan perekaman KTP-el maka akan dilakukan jemput bola perekaman KTP-el. 	<p>sakit dan penyandang disabilitas dapat memiliki KTP-el dengan mudah.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kota Metro, 28 Desember 2022

<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro</p>  <p><u>Dra. Maria Fitri Jayasinga, M.Pd</u> Pembina Utama Muda NIP. 19630301 198303 2 006</p>	<p>Penyelenggara Pelayanan, Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk</p>  <p><u>Nurmahwati, SE, M.M</u> Pembina NIP. 19701215 199109 2 001</p>
	<p>Penyelenggara Pelayanan, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil</p>  <p><u>Malyanur Syarofadis, SE, M.H</u> Pembina NIP. 19651213 199403 2 005</p>
	<p>Penyelenggara Pelayanan, Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data</p>  <p><u>Syaripuddin, S.Sos, M.M</u> Pembina 19730325 199202 1 001</p>

**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2022
SOAIALISASI REGULASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2022
SOSIALISASI SOP KEPADA RT/RW DAN PAMONG DI RUMAH WARGA YANG SEDANG
MENGADAKAN PERKUMPULAN RT/RW DAN PAMONG SETEMPAT**



**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2022
PUBLIKASI FLAYER NOMOR PETUGAS PELAYANAN**

INFORMASI PELAYANAN ONLINE DISDUKCAPIL KOTA METRO

- Pelayanan melalui website <https://layanan-online.dukcapil.metrokota.go.id/>
- Pelayanan Aplikasi Google PlayStore "Dukcapil Kota Metro Dalam Genggaman"
- Pelayanan WhatsApp
 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk (KTP-el, KK, KIA, dan pindah/datang)**
 - Rike Pnsina (085162801792) - Mylizatris S. (087841154488)
 - Rasminah (082178680218) - Sumarno (08993647767)
 - Sisbagio (085709904001) - Ari Setiawati (081279511811)
 - Sujani (081373909229)
 - Pelayanan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian)**
 - Putri Oktaryanti (085809203325) - Rumiayati (081379470411)
 - Marendra R (085210000478) - Sri Hartati (081386628590)
 - Susmini (082282154773)
 - Pelayanan Helpdesk/Pengaduan NIK, KTP-el Bermasalah (Perbankan, BPJS, Bansos, dll)**
 - N. Habib (0811725954) - Cahya (082179759874)
 - Chandra (085768468873) - Eti Susilowati (082176871375)
 - Arista (08877032292) - Anton (085357818125)
 - Andika (082281826675)
 - Konsultasi Pelayanan**
 - Kabid Dafduk (KK, KTP, KIA, SKPWNI) Nurmahwati S.E., M.M (081212573452)
 - Kabid Capil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan) Malyanur Syarofadis, S.E., M.H (08127936466)
 - Kabid PIAK (NIK Bermasalah) Syanpuddin, S.Sos., M.M (085273629088)
- Inbox Page Facebook @Dinas Dukcapil Kota Metro
- Nomor Pengaduan (WhatsApp) 082280125386

Seluruh pelayanan administrasi kependudukan **wajib** melalui pendaftaran secara online, berkas persyaratan dikirim melalui media informasi berupa foto/file dan dokumen kependudukan dapat diambil setelah mendapat konfirmasi dari Disdukcapil Kota Metro dengan membawa berkas persyaratan.

Pelayanan langsung di Kantor Disdukcapil Kota Metro & Mall Pelayanan Publik Kota Metro Pukul 07:30 s/d 15:30 WIB

disdukcapilmetro

disdukcapilmetro Diinformasikan kepada masyarakat Kota Metro, seluruh pelayanan Administrasi Kependudukan wajib melalui pendaftaran secara online melalui beberapa media informasi yang tercantum pada pengumuman berikut ini

Pelayanan bisa dilakukan secara langsung di kantor Disdukcapil Kota Metro dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Gedung Sesat Kota Metro

Like by kedainyonyometro and 11 others
JULY 11

Add a comment...

dukcapil.metrokota.go.id

teguh_setyabudi
9 1117 2296
Following Followers Likes

Official TikTok account of Teguh Setyabudi
DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI

LAUNCHING IKD KOTA KENDARI

Yuk kita dengerin bagaimana pelayanan...

2053 1318 2754

TikTok View Privacy Policy Open TikTok

INFORMASI PELAYANAN ONLINE DISDUKCAPIL KOTA METRO

AYO SEGERA AKTIVASI IKD
Identitas Kependudukan Digital

Persyaratan:
1. HP OS Android & IOS (Iphone)
2. Email Aktif
3. No. HP Aktif

**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2022
SOSIALISASI LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERGURUAN TINGGI**



**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2022
UPDATING SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**



**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2022
JEMPUT BOLA PEREKAMAN KTP-EL WARGA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**



**MATRIK RENCANA AKSI
FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2023**

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Masih terdapat Jenis Pelayanan yang belum ada sesuai dengan Surat Edaran Direkur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/13287/Dukcapil, antara lain: 1) Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 2) Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri 3) Pelayanan Disabilitas	Perlunya penambahan SOP Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri dan Pelayanan Disabilitas pada Standar Pelayanan	3 hari	12-14 Juni 2023	Bidang Dafduk dan Bidang Capil	
2.	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Perlunya sosialisasi mengenai manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD), sekaligus aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke masyarakat	Setiap Saat	Maret-Desember 2023	Bidang Dafduk dan Bidang Capil	
3.	Belum maksimalnya penggunaan fasilitas pelayanan kependudukan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Oleh Masyarakat	Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sehingga pelayanan menjadi semakin cepat	Setiap saat	Maret-Desember 2023	Bidang Dafduk dan Bidang Capil	
4.	Minimnya kemauan masyarakat dalam melaporkan peristiwa Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dll).	Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan peristiwa pencatatan sipil	Setiap saat	Maret-Desember 2023	Bidang Capil	
5.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Perlu dilaksanakannya Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah-sekolah (TK, SD, SMP maupun SMA) dan Kelurahan	1 hari	13 Maret 2023	Bidang Dafduk	

6.	Aparatur kurang memahami masalah aturan Kebijakan Kependudukan sehingga masyarakat banyak yang belum mengerti	Perlu adanya sosialisasi Kebijakan Kependudukan kepada petugas kelurahan maupun RT/RW	1 hari	5 Juli 2023	Bidang Dafduk dan Bidang Capil	
7.	Masih adanya masyarakat yang belum memiliki KTP dikarenakan kesibukan atau lokasi tempat tinggal yang jauh	Sosialisasi kepada kelurahan dan kecamatan agar memberikan arahan kepada warga yang belum memiliki KTP	1 hari	8 Agustus 2023	Bidang Dafduk dan Bidang Capil	



WALIKOTA METRO

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 101 /KPTS/D-11/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK SUB KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibentuk Tim Forum Konsultasi Publik Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pendoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkup Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK SUB KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Forum Konsultasi Publik Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Pengarah bertugas dan bertanggung jawab mengarahkan dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.;
 - b. Pembina bertugas dan bertanggung jawab membina dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
 - c. Penanggung jawab bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan forum konsultasi publik.
 - d. Ketua bertugas dan bertanggung jawab :
 1. Memimpin dan menjadi koordinasi semua panitia agar sesuai dengan semua rencana yang telah ditentukan;
 2. Memberi pengarahan dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan kegiatan;
 3. Bertanggung atas pelaksanaan kegiatan;
 4. Membuat laporan hasil kegiatan.

Lampiran : Keputusan Walikota Metro
Nomor : 101 /KPTS/D-11/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Pengarah : 1. Walikota Kota Metro
2. Wakil Walikota Kota Metro
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Metro
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Metro
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Sekretaris : Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Wakil Sekretaris : Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Anggota : 1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
2. Sub Koordinator Sub Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
3. Sub Koordinator Sub Substansi Kerjasama dan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
4. Sub Koordinator Sub Substansi SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
5. Agung Kurniawan, A.Md
- Tim Koordinasi : 1. Kepala Bappeda Kota Metro
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
5. Camat se-Kota Metro
6. Lurah se-Kota Metro
- Tim Konsultasi Publik : 1. Anggota DPRD Kota Metro
2. Tokoh Masyarakat Kota Metro
- Tim Akademisi : Asrian Hendi Cahya, SE


WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran : Keputusan Walikota Metro
Nomor : 101/KPTS/D-11/04/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

SUSUNAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah : Walikota Kota Metro
Wakil Walikota Kota Metro
- Pembina : Sekretaris Daerah Kota Metro
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Metro
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Sekretaris : Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Wakil Sekretaris : Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Anggota (Penyelenggara) : 1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
2. Sub Koordinator Sub Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
3. Sub Koordinator Sub Substansi Kerjasama dan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
4. Sub Koordinator Sub Substansi SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
5. Agung Kurniawan, Amd
- Tim Koordinasi dan Konsultasi : 1. Kepala Bappeda Kota Metro (Stakeholders)
2. Kepala Diskominfo Kota Metro (Stakeholders)
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro (Stakeholders)
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro (Stakeholders)
5. Camat se-Kota Metro (Stakeholders)
6. Lurah se-Kota Metro (Stakeholders)
7. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Ormas)
8. Tokoh Masyarakat Kota Metro (Perwakilan Pengguna Layanan)
9. Perwakilan Media Massa
- Tim Akademisi (Tim Ahli) : 1. Asrian Hendi Caya, SE

WALI KOTA METRO,

WAHDI